

# PERAN POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM'DALAM MENGATASI SEPARATISME DAN MENCEGAH TERJADINYA DISINTEGRASI BANGSA

Jakarta, 17 April 2002

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita  
sekalian.

- Yth. - Panitia Workshop.
- Para Peserta Workshop sekalian.

Puji dan syukur mari tetap kita  
panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa,  
karena pada siang hari yang berbahagia ini,  
kita masih diberikan taufiq, berkah dan  
rahmat-Nya, sehingga kita berada dalam  
keadaan sehat wal'afiat dan diberikan  
kesempatan untuk hadir di ruangan ini sesuai  
dengan apa yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, saya menyampai-  
kan penghargaan setinggi-tingginya kepada  
panitia dan terima kasih atas kesempatan  
bagi saya untuk menyampaikan makalah  
"Peran Polri sebagai Alat Negara pada  
Proses Penegakan Hukum dalam  
Mengatasi Separatisme dan Mencegah  
Terjadinya Disintegrasi Bangsa". Materi  
dimaksud saya rasa memang tepat untuk  
disampaikan pada forum workshop ini,  
setidaknya didasarkan atas 3 (tiga) hal yaitu :

Pertama :  
Dalam keterkaitan keberadaan dan peran  
Institusi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, dimana diperlukan sosialisasi dan  
pemahaman tidak saja oleh institusi Polri,  
melainkan juga oleh institusi diluar Polri

khususnya yang memiliki keterkaitan  
dengan fungsi, peran dan tugas-tugas Polri.

Kedua :  
Sejak terpisahnya secara struktural institusi  
Polri dan TNI ada hal-hal yang secara  
psikologis tidak menguntungkan dalam  
konteks kebersamaan dalam upaya  
pemeliharaan stabilitas keamanan, yang  
karenanya dirasakan perlu untuk  
didiskusikan bersama guna meniadakan bar-  
rier psikologis dimaksud.

Ketiga :  
Stabilitas keamanan yang pada akhir-akhir  
ini menjadi isu penting dalam kompleksitas  
masalah bangsa dan negara saat ini  
merupakan hal yang memerlukan perhatian  
utama dari Polri dan TNI, karena diyakini  
masalah stabilitas keamanan menjadi sumber  
berbagai keterpurukan dari aspek masalah  
yang lain, atau sebaliknya residu  
permasalahan dari aspek-aspek politik,  
ekonomi dan sosial budaya, memberikan  
dampak pada stabilitas keamanan.

Hal yang telah kita maklumi bersama,  
bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya  
Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang peran  
TNI dan peran Polri, telah dikeluarkan UU  
No. 2/2002 tentang Polri, yang bersamaan  
dengan itu disahkan pula UU No. 3/2002  
tentang pertahanan negara.

Pengesahan kedua undang-undang ini  
dianggap strategis dalam rangka proses  
reformasi menuju terwujudnya masyarakat  
madani yang demokratis dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana hal itu kita ketahui, bahwa pada dasarnya kedua undang-undang ini merupakan perangkat legal dalam mereposisi kedudukan TNI dan Polri serta merefungsionalisasi peran, tugas dan tanggung jawab kedua institusi ini dalam tataran ketatanegaraan sebagai sendi-sendi dasar dalam kehidupan yang demokratis bagi bangsa dan negara kedepan.

Kita tentunya tidak perlu meragukan, bahwa perangkat legalistik yang dibangun berdasarkan kesepakatan seluruh komponen bangsa pada lembaga legislatif maupun eksekutif itu, mampu mengakomodir berbagai permasalahan bangsa selama ini. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah bagaimana dimensi-dimensi permasalahan, bangsa yang berkembang sedemikian kompleks dari aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan pada dewasa ini, mampu dieliminasi dan diminimasi secara seksama sehingga tidak berkembang ke arah yang lebih buruk yang mengarah kepada separatisme dan disintegrasi bangsa.

Hal ini perlu saya kemukakan, karena walaupun berdasarkan UU No. 2/2002 tentang Polri pada pasal 4 secara tegas dinyatakan, bahwa "Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia". Namun hendaknya tidak dibaca bahwa tanggung jawab masalah keamanan dalam negeri semata-mata menjadi beban tanggung jawab Polri. Saya lebih melihat bahwa keamanan dalam negeri lebih sebagai out-comes, sehingga Polri lebih merupakan bagian dari proses menuju terciptanya keamanan dalam negeri

secara menyeluruh termasuk di daerah konflik. Dalam kaitan ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) "*Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*".

Keinginan untuk berangkat dari persepsi serta konsepsi yang sama atas makna keamanan dalam negeri, diharapkan akan menciptakan pula kesamaan persepsi untuk merumuskan rencana tindak, termasuk keselarasan dalam perumusan konsepsi yang sesuai berdasarkan kewenangan dan beban tanggung jawab kita masing-masing sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Para peserta workshop yang saya hormati,

Dalam konteks stabilitas keamanan, peran Polri selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran Polri selaku penegak hukum, disadari memberikan kontribusi utama bagi upaya pencapaiannya. Oleh karenanya segenap upaya yang mengarah kepada terciptanya stabilitas keamanan, merupakan beban tugas dan diberikan prioritas dalam setiap langkah operasional Polri.

Disisi yang lain, era globalisasi dengan berbagai tantangannya dimaklumi dan diyakini akan memberikan nuansa bagi kompleksitas masalah pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dewasa ini. Globalisasi yang merupakan intensifikasi proses interaksi dari dependensi menjadi interdependensi pada hampir semua aspek kehidupan, memunculkan berbagai tantangan dalam dimensi-dimensi keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk sistem nilai kemasyarakatan yang mau tidak mau harus dicermati dan diantisipasi dengan seksama.

Hal ini perlu dilakukan agar totalitas upaya pemeliharaan kamtibmas dan upaya penegakan hukum bisa memberikan kontribusi bagi tegaknya supremasi hukum dalam rangka stabilitas keamanan sebagaimana harapan kita semua.

Tantangan dalam dimensi keamanan, dapat berwujud antara lain dalam bentuk berkembangnya konflik yang menyangkut agama dan etnis, ide dan tindakan separatisme, tindakan terorisme, kriminalitas yang secara kuantitas dan kualitas terus meningkat, budaya kekerasan yang semakin intens, penghakiman publik yang semakin menggejala, bahkan kadang kala dilakukan dengan cara-cara yang diluar batas kemanusiaan, serta semakin terbukanya peluang bagi meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam upaya-upaya penyelesaian konflik dalam negeri dengan memaksakan penerapan standar global dan lain-lain.

Dalam dimensi politik, antara lain menyangkut pemaksaan penetapan kebijakan politik dalam rangka mengakomodasikan kesepakatan global, yang dapat berakibat timbulnya penolakan yang berpotensi menciptakan instabilitas keamanan. Disamping itu proses reformasi yang terkesan masih terlanda euforia, dimana kehidupan yang demokratis sebagai tujuan reformasi adakalanya menjadi terancam dengan model-model kebebasan dan keterbukaan yang diaktualisasikan dengan cara-cara yang bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Disamping itu bobot kedaulatan negara yang cenderung berkurang sebagai akibat kemajuan-kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi, travel dan turisme telah membuka pula peluang pemanfaatan kemajuan-kemajuan itu untuk melakukan pelanggaran hukum serta mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam dimensi ekonomi, antara lain menyangkut akselerasi munculnya transformasi

struktur ekonomi pertanian ke industri dan bidang jasa, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih berorientasi kepada pertanian. Pengangguran yang meningkat disamping akibat penggunaan teknologi mutakhir sampai kepada meningkatnya pemutusan hubungan kerja akibat kebangkrutan industri karena persaingan global yang demikian ketat, keluarnya modal investasi menuju negara-negara yang lebih prospektif iklim usahanya, serta kristalisasi kesenjangan kaya miskin yang semakin nyata, kesemuanya menumbuhkan pula potensi-potensi instabilitas keamanan.

Dalam dimensi sosial-budaya, dan sistem nilainya terjadi pergeseran yang signifikan dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi akal budi dan keluhuran martabat ke arah penjungkir-balikan nilai-nilai tradisional, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih tetap berlangsung terus, dan belum menunjukkan hasil pemberantasan yang berarti bagi berkurangnya praktek tersebut, penghargaan martabat dengan nilai kakayaan materi dan uang serta sikap-sikap negatif lainnya menyebabkan semakin longgarnya ikatan sosial yang rentan terhadap timbulnya masalah-masalah di bidang keamanan.

Menyangkut sistem hukum, banyak hal yang dirasakan berbagai kendala dalam penerapan hukum. Tumpang tindihnya berbagai aturan perundang-undangan yang menghambat proses perkara. Egoisme sektoral institusi ikut pula memberikan andil bagi ketidak tertiban sistem, bahkan institusi diluar criminal justice system pun adakalanya merasa punya hak untuk ikut dalam lingkup sistem. Kooptasi politik tidak jarang pula dijumpai dengan melakukan intervensi ke dalam proses hukum yang sudah barang tentu akan merugikan bagi upaya penegakan supremasi hukum.

Kesadaran hukum masyarakat, yang diprediksi harusnya sudah cukup tinggi dari

indikator semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta telah cukup lama dan intensnya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pada kenyataannya yang dihadapi adalah kondisi terbalik, dimana kesadaran hukum relatif tidak menunjukkan peningkatan, bahkan secara dramatis kita hadapi kenyataan-kenyataan tentang penghakiman publik atas pelanggaran hukum yang sepele sekalipun.

Terkait dengan perubahan paradigma Polri selaku institusi sipil, terutama Polri sebagai abdi masyarakat, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran selaku pemelihara kamtibmas maupun lingkup peran selaku penegak hukum harus selalu dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional. Penciptaan institusi Polri dengan kondisi semacam itu bukanlah hal yang mudah, karena pada kenyataannya pembangunan institusi Polri tidak hanya tergantung kepada Polri semata-mata, beberapa faktor lain diluar lingkup kompetensi Polri sangat berperan penting, antara lain dukungan anggaran bagi Polri, kerjasama lintas sektoral dan lain sebagainya.

Para peserta workshop yang saya hormati,

Gambaran kompleksitas permasalahan di atas tampaknya belum akan segera berlalu. Oleh karenanya potensi masalah dan gangguan keamanan yang terjadi, diprediksikan tidak akan surut dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini mengharuskan ditetapkannya kebijakan dan konsepsi strategi penanggulangan yang tepat agar stabilitas keamanan yang tercipta selalu berada dalam kendali toleransi yang tidak membahayakan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyadari bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan muara

permasalahan dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang kondisinya berada dalam keadaan dimana potensi-potensi konflik tumbuh, tersimpan dan muncul kepermukaan baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun dibidang keamanan sendiri, adalah berlebihan untuk hanya mengharapkan kepada aparat Polri untuk mampu bertindak mengatasi semua permasalahan dan tetap menjamin terpeliharanya stabilitas keamanan yang ada.

Dalam keadaan ini tentulah kesadaran, pengertian dan peran serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memelihara stabilitas keamanan menjadi sangat berarti bagi upaya mengeliminasi dan meminimasi berbagai gangguan stabilitas keamanan yang timbul.

Para peserta workshop yang saya hormati,

Kebijakan umum bidang operasional kepolisian, diarahkan kepada penetapan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup peran selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta lingkup peran selaku penegak hukum sebagai berikut:

a. Selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat :

1) Pengembangan dan pemberdayaan system pengamanan lingkungan yang merupakan peran serta aktif dari masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di daerah lingkungannya sendiri (lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan).

2) Membangun forum kemitraan dengan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat (termasuk unsur pemerintah daerah) untuk merumuskan dan mengorganisir upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tersebut.

3) Meningkatkan pemberdayaan babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas)

secara optimal terutama pada daerah rawan sehingga dapat menjadi;

a) Agen terdepan dalam mengemban peran Polri sebagai pemelihara kamtibmas dengan tampilan selaku pelindung, payayom dan pelayan masyarakat.

b) Agen terdepan dalam mengemban tugas meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

c) Agen terdepan dalam upaya meningkatkan citra Polri serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas melalui pengamanan lingkungan.

4) Menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan peningkatan ketaatan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum/perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya.

5) Menyelenggarakan upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum.

6) Mengutamakan tindakan persuasif terhadap aksi unjuk rasa yang tertib dan demokratis serta mencegah tindakan anarkis. Bila terjadi tindakan anarkis ditangani dengan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia.

b. Selaku penegak hukum :

1) Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2) Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya konflik sosial dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi disintegrasi bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, keagamaan serta hak azasi manusia.

3) Menggelar operasi kepolisian terpusat bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat seperti antara lain; penambangan tanpa izin, pencurian kekayaan laut, penyelundupan BBM, senpi dan handak, illegal logging, narkoba, imigran gelap serta perompakan laut.

4) Menggelar operasi kepolisian kewilayahan untuk menanggulangi kasus-kasus yang menonjol sesuai dengan karakteristik tingkat kerawanan daerah masing-masing.

5) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengumpulan informasi tentang rencana pengerahan massa, rencana kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk kejahatan yang bermotif politik, rencana dan jaringan kejahatan nasional/internasional serta kegiatan kemasyarakatan yang dapat menimbulkan gejala sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

6) Melakukan penertiban atas kepemilikan senjata api dan mengambil tindakan tegas atas penyalahgunaan serta kepemilikan senjata api secara ilegal.

7) Melakukan kerjasama dengan pemda dan lembaga-lembaga sosial untuk penanganan masalah keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama di kota-kota besar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

8) Mendukung upaya-upaya represif terbatas yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah.

Kebijakan khusus menyangkut bidang operasional kepolisian dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan untuk beberapa wilayah konflik sebagai berikut :

a. Pada wilayah konflik Nanggroe Aceh Darussalam :

Untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata Aceh, dilaksanakan operasi pemulihan keamanan dengan mengedepankan penegakan hukum, didukung dengan kegiatan intelijen, preventif dan persuasif untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi yang dijalankan adalah :

- 1) Dibantu TNI, mencari dan menangkap pelaku GSBA serta menyita barang bukti termasuk persenjataannya.
- 2) Membina potensi kekuatan masyarakat untuk semakin berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Menciptakan opini positif guna menarik simpati masyarakat atas kegiatan aparat keamanan sekaligus mempersempit ruang gerak GSBA.

b. Pada wilayah Konflik Poso :

Untuk mengatasi konflik horizontal di Poso, dilaksanakan operasi pemulihan keamanan terpadu guna menghentikan konflik dan tindakan kekerasan yang menggunakan senjata. Sesuai dengan deklarasi Malino I, maka Polri akan lebih melaksanakan proses hukum terhadap penggerak kerusuhan serta melucuti senjata yang dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan mengedepankan penegakan hukum didukung dengan kegiatan intelijen, preventif dan persuasif dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Strategi yang dijalankan adalah :

- 1) Dibantu TNI, mencari dan menangkap pelaku yang melakukan pertikai dan kerusuhan serta menyita barang bukti termasuk persenjataannya.
- 2) Membina potensi kekuatan masyarakat sehingga dapat menghentikan pertikaian dan kerusuhan massa.
- 3) Menciptakan opini positif masyarakat agar tidak terpengaruh oleh provokasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusuhan.

- 4) Membantu memulangkan orang yang tidak semestinya berada di Poso dan Morowali.

c. Pada wilayah Konflik Maluku dan Maluku Utara :

Untuk menanggulangi konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara, dilaksanakan operasi kepolisian untuk menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam rangka menciptakan serta memelihara situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif guna menunjang penghentian kerusuhan, rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat Maluku dan Maluku Utara.

Strategi yang dijalankan adalah :

- 1) Melaksanakan penggalangan terhadap semua komponen masyarakat guna mendukung upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
- 2) Meningkatkan kegiatan penyelidikan atas kasus-kasus pertikaian dan kerusuhan massa.
- 3) Mendukung terselenggaranya rekonsiliasi seperti Pola Deklarasi Malino II.

Para peserta workshop yang berbahagia,

Dengan menyadari bahwa tekad dan semangat jajaran Polri untuk mensukseskan pelaksanaan peran dan fungsinya akan sangat dipengaruhi pula oleh berbagai kondisi obyektif yang berkembang disekelilingnya. Harapan tentulah tertumpu pada berbagai pihak untuk juga bertekad memberikan kontribusi sesuai lingkup fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang baik melalui workshop, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa harapan sebagai berikut :

Pertama : Bantuan masyarakat terhadap Polri.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri, dimana "Tu-

gas Pokok Polri adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Tidak akan pernah tercipta dan terlaksana sesuai harapan kita bersama, tanpa dukungan semua lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya masyarakat yang terlibat konflik saat ini (Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Papua, dan Poso) yang mengarah ke disintegrasi bangsa, mengingat masih terbatasnya sumber daya, anggaran dan sarana prasarana yang ada pada Polri saat ini.

Kedua : Bantuan aparat lainnya, khususnya TNI.

Sesuai Tap MPR No. VI/MPR/2000 dalam pasal 2 ayat (3) "Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu", dan UU No. 2/2002 pasal 41 ayat (1). "Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa tidak ada hal yang krusial yang menyebabkan terhambatnya bantuan yang diberikan. Kalaupun ada masalah, hal ini lebih kepada masalah teknik yang relatif selama ini dapat diselesaikan oleh para pimpinan di lapangan. Namun, langkah lebih baiknya apabila masalah teknikpun dapat diperkecil, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas yang diemban oleh satuan-satuan lapangan.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Polri saat ini, masih jauh dari kebutuhan minimal Polri. Namun jujur diakui,

bahwa dukungan tersebut sudah terlaksana walaupun masih perlu perhatian lagi, khususnya untuk mobilitas pergerakan personil di wilayah konflik melalui udara, laut dan sebagainya.

Pada kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan kerjasamanya selama ini yang diberikan kepada Polri, sehingga tercipta keamanan yang lebih kondusif.

Para peserta workshop yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal kebijakan Polri dalam kaitan mengatasi konflik yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan khususnya bagi Polri sendiri. Semoga kita semua senantiasa memperoleh petunjuk dan bimbingan-Nya serta amal bakti kita sekalian diterima oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Jakarta, 17 April 2002

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Drs. Da'i Bachtiar, SH.**  
Jenderal Polisi